



## Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional

Veny Pasuria Marpaung<sup>1</sup>, Gladi Agustina Sihombing<sup>2</sup>, Haliza Maulida<sup>3</sup>, Ahmad Ridho<sup>4</sup>, Budi Ardianto<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Jambi

Alamat: Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Korespondensi penulis: [venymarpaung74@gmail.com](mailto:venymarpaung74@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** War conflict is something that is difficult for countries to avoid. For example, conflicts between Israel and Palestine occur repeatedly, but the realization of international accountability is not yet in accordance with existing regulations. The events that resulted in casualties in the war must be held accountable by Israel as a State, as well as the individuals involved. As a result of these actions, the perpetrators of war crimes must be held accountable under international law. The research method used is normative juridical research, namely by using library materials, by studying and examining the regulations governing international criminal law, both regulations from the Indonesian government and the constitution issued by the Rome Statute. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the mechanism for enforcing international criminal law based on the 1998 Rome Statute is carried out through several stages, namely submission of a case by the state party, investigation and prosecution, trial, decision making, finally appeal and review.

**Keywords:** War, Statuta Roma, Crime, International Criminal Law.

**Abstrak.** Konflik peperangan merupakan suatu hal yang sulit dihindari oleh negara. Contohnya Konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi, namun realisasi pertanggungjawaban internasional belum sesuai dengan aturan yang ada. Adanya peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban dalam perang tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Israel sebagai Negara, serta individu-individu yang terlibat. Akibat tindakan ini, para pelaku kejahatan perang harus dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik peraturan dari pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang dikeluarkan Statuta Roma. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme penegakan hukum pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyerahan suatu kasus oleh negara pihak, penyelidikan dan penuntutan, persidangan, pengambilan keputusan, terakhir banding dan peninjauan kembali.

**Kata Kunci:** Perang, Kejahatan, Statuta Roma, Hukum Pidana Internasional

### LATAR BELAKANG

Hukum pidana internasional mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya. Hukumpidana internasional memiliki sumber utama yaitu Statuta Roma. Dalam statuta Roma disebutkan bahwa yang menjadi jenis tindak pidana internasional adalah *genosida* / *The Crime Of Genocide*, kejahatan kemanusiaan / *Crimes Against Humanity*, kejahatan perang / *War Crimes*, dan kejahatan agresi / *The Crime Of Agresion*.

Mahkamah Pidana Internasional (atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *International Criminal Court* atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi.

Kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan pelanggaran berat (*grave Breaches*) pada konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan I dan II 1977. Pada Konvensi Jenewa 1949 yang diatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional.

Adanya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan perang dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) yaitu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (*human rights gross violations*). Hanya saja Statuta Roma memasukkan elemen “meluas” dan “sistematis” sebagai elemen penting di dalamnya. Statuta Roma pun mengkategorikan kejahatan perang sebagai; 1) pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa yang ditujukan kepada orang dan harta benda; 2) pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional; 3) Pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa dalam kaitan konflik bukan internasional; 4) Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional .

Secara khusus, Kejahatan Perang atau Konflik Bersenjata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 402 sampai 406 R KUHP. Ini pengaturan yang sangat minimalis ketimbangan dalam naskah R KUHP sebelumnya. Awalnya R KUHP mengadopsi kategori pengaturan tentang kejahatan perang dalam Statuta Roma, dimana kejahatan perang dibagi dalam empat kategori sebagaimana tertera diatas. R KUHP hanya melingkupi kejahatan perang baik untuk konflik yang bersifat internasional bukan konflik yang bersifat internal seperti yang diatur dalam 405. oleh karena itulah maka tindak pidana hukumk perang dalam R KUHP menimbulkan banyak kelemahan dalam upaya menghukum pelaku kejahatan perang di masa depan dan dalam konteks Indonesia. Perkembangan untuk merumuskan kejahatan perang yang memungkinkan pelakunya di tuntutan semakin melembaga setelah Perang Dunia (PD) I s.d

terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional dalam bentuk Statuta Roma 1998. Terbentuknya ICC pada tahun 1998 merupakan buah dari usaha yang panjang dan sarat dengan kendala, bahkan tragedy-tragedi kemanusiaan di dunia. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1919 di Versailles saat berakhirnya Perang Dunia I yang diharapkan sebagai the war to end all wars. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu meledaknya PD II yang menimbulkan akibat lebih dahsyat dan mengerikan bagi umat manusia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Serangan Militer**

Penyerangan suatu negara terhadap negara lain; perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda antara perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik ataupun psikis terhadap pihak lain (Anshori, dkk., 2024). Sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada situasi hirarki birokrasi (Syuib, 2020). Pengembangan pada tingkat operasi terdapat beberapa bentuk sebagai berikut :

#### **1. Serangan Frontal**

Serangan frontal adalah serangan secara langsung ditunjukkan kepada seluruh kelebaran garis depan kekuatan militer musuh. Biasanya serangan frontal dilakukan kalau penyerang menganggap memiliki kekuatan yang cukup banyak mengungguli kekuatan musuhnya yaitu paling sedikit tiga kali lipat. Dengan serangan frontal penyerang bermaksud menggulung kekuatan pertahanan sehingga tujuan serangan tercapai (Basalamah, 2021).

#### **2. Serangan Melambung**

Serangan melambung adalah serangan yang dilakukan dengan menggerakkan pasukan penyerang mengitari salah satu lambung garis pertahanan musuh, kemudian menyerangnya di lambung tersebut sebagai titik berat serangan. Pada saat bersamaan, ada pasukan lain yang menyerang garis depan musuh secara ringan untuk melakukan penipuan, seakan-akan titik berat serangan tertuju ke garis depan. Serangan dapat juga dilakukan terhadap kedua lambung pertahanan musuh, dinamakan serangan melambung rangkap (double envelopment) (Delany & Sari, 2017).

### 3. Serangan Melingkar

Serangan melingkar adalah serangan yang didahului manuver atau gerakan ke bagian belakang pertahanan musuh dan kemudian menyerang dari belakang. Seperti dalam serangan melambung, ada penipuan dengan menggerakkan pasukan seperlunya untuk menghadapi garis depan pertahanan musuh (Hadju, 2019).

#### **Pertanggungjawaban Pidana**

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi (Ikromah, dkk., 2024).

#### **Statuta Roma Mahkamah Pidana**

Statuta Roma adalah perjanjian antar negara dengan judul Statute of International Criminal Court (Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional) yang ditandatangani di Roma pada 17 Juli 1998 sehingga sering disebut Rome Statute. Kesiapan Indonesia menuju proses ratifikasi ditandai dengan adanya para prajurit yang telah dibekali hal yang berkaitan dengan hukum humaniter. Selain itu, diperbanyaknya perwira hukum dan yang paling penting menurut Hikmahanto, hakim dan jaksa perlu pemahaman yang baik untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat sehingga Indonesia tidak masuk kategori unwilling (ICC, 2022).

#### **METODE PENELITIAN**

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melihat hukum internasional sebagai kaidah/norma dan prinsip-prinsip hukum umum dalam penegakan hukum pidana internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), dimana beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005), penelitian ini didasarkan pada sejarah dan ketentuan dalam hukum perjanjian internasional dan hukum pidana internasional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Terhadap data yang diperoleh dengan studi

dokumen tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran. Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional khususnya yang berkaitan dengan pidana internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Konflik Israel-Palestina**

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai agresi Israel ke Palestina perlu kiranya di ketahui terlebih dahulu mengapa konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina mencuat menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya Ottoman Empire Turkey. Palestina akhirnya berada di antara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sesungguhnya mandat ini di-adopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi. Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour komunitas Yahudi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai tanah yang dijanjikan tuhan (promised land) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak jaman Umar bin khatab. Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina antara 1920-1929, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestina. Di samping itu peristiwa haloucoust pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang menginjakkan kaki di palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang menentukan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan didapatkan. Pendudukan yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari peta selama 1948-1949 (Irsan & Abdullah, 2018). Hak milik yang ditinggalkan orang-orang Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak di-tempati. Organisasi zionis meng-gunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabadabad, sehingga sekarang orang-orang Palestina hanya diberi tempat di Jalur Gaza. Sejak saat itu muncullah

beberapa kali peperangan Yahudi dan Palestina. Sejak dulu sebenarnya sudah ada pe-rundingan tetapi selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri mencatat munculnya Yasser Arafat dan PLO, serta Fatah. Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji. Karena selalu tak ditepati, rakyat palestina melawan dengan intifadah (melempar batu) (Mahardika, dkk., 2021). Hal ini dihentikan dengan perjanjian, tetapi dilanggar lagi, begitu seterusnya. Para pejuang intifadah ini bergabung dalam Hamas (Harakat al Muwa-qawwamatul Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam). Melihat perjanjian selalu tidak ada gunanya dan resolusi PBB tidak bisa dijalankan atau jika dilanggar oleh Israel tidak muncul sanksi maka Hamas bertekad merebut Palestina dengan berperang, meskipun hanya dengan menggunakan batu. Di Palestina ada faksi yang eksis yaitu Hamas dan Fatah. Pada saat terjadi perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas, ketika Yassir Arafat masih hidup, perbedaan tidak sampai menimbulkan sengketa karena Hamas menghormati pemimpin Palestine Liberation Organiza-tion (PLO) itu. Namun begitu Arafat meninggal dan diganti oleh Mahmod Abbas sengketa tak terdamaikan, bahkan Abbas dikudeta di daerah Gaza. Gaza kemudian dibagi menjadi dua yaitu Tepi Barat (Fatah) dan Jalur Gaza (Hamas). Sebenarnya sebelum terbagi menjadi dua ada pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Hamas. Sayang Amerika, Eropa dan sekutu tak mengakui bahkan Hamas diboikot dengan tujuan agar rakyat menderita dan meminta Abbas memimpin. Akan tetapi rakyat Palestina pro Hamas bersedia menderita karena melihat Hamas lebih tulus dan islami dibanding dengan fatah yang sekuler. Sekarang Israel bertujuan menghancurkan Hamas dan ingin mendudukkan fatah. Dalam protokoler Israel hanya ada dua cara untuk menghadapi musuh: didominasi dan dihancurkan. Fatah cenderung bisa didominasi, sedang Hamas hanya hilang jika dihancurkan (Putra, dkk., 2023).

### **Pelanggaran Prinsip-Prinsip Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Dalam Agresi Israel Ke Palestina**

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 22 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 1443 orang tewas dan 5000 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Alasan yang mendorong untuk diadakan pembatasan dalam perang, yaitu adanya kenyataan bahwa kerugian yang di timbulkan oleh perang terhadap kemanusiaan menuntut diadakan pembatasan dalam melaksanakan perang, kejahatan yang dilakukan karena perang terhadap

manusia adalah bertentangan dengan peradaban manusia yang menuntut diadakan pembatasan perang sesuai dengan martabat manusia, adanya pengaruh paham perikemanusiaan dalam perang dalam protokol tambahan (selanjutnya disingkat PT) I Tahun 1977 Bab IV mengatur tentang Penduduk Sipil. Pasal 50 PT I tahun 1977 ini secara tegas membedakan orang-orang sipil dan pen-duduk sipil (Sifana, dkk., 2024). Pasal 48 menentukan pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Perlindungan terhadap objek-objek yang di perlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil diatur dalam Pasal 54. Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang. Pasal 56 menentukan perlindungan terhadap bendungan, tanggul, pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang. Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai jumlah 960 jiwa. Selain itu Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, instalasi listrik dan air, bahkan tempat ibadah. Berkaitan dengan pelanggaran prinsip perikemanusiaan yang lain yaitu adanya larangan untuk menimbulkan luka yang berlebihan. Israel telah menggunakan bom fosfor putih yang menimbulkan luka yang berlebihan bagi penduduk sipil. Bom fosfor putih mengakibatkan luka bakar yang parah sampai menembus tulang manusia. Bom fosfor putih merupakan senjata yang telah dilarang digunakan dalam perang (Wicaksono, dkk., 2024).

### **Tanggung Jawab Individual Pihak Israel Terhadap Palestina Atas Pelanggaran Hukum Perang**

Di dalam Statuta Roma 1998 memang tidak ada pasal yang mengatur secara tegas tentang kedudukan Mahkamah Ad Hoc ketika ICC telah dibentuk, tetapi berdasarkan pembukaan Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan yang paling serius menurut masyarakat internasional tidak dapat dibiarkan tanpa adanya ganjaran dan untuk mengakhiri *impunity* bagi yang melakukan kejahatan tidak menutup kemungkinan dapat dibentuknya suatu mahkamah Ad Hoc. Hal ini dibuktikan dengan sebuah video yang menyatakan bahwa ICC tetap akan memperhatikan posisi hamas dalam kasus tersebut apakah bersalah atau tidak, kemudian berdasarkan keterangan wartawan dalam video tersebut hamas merupakan bagian perjuangan bersenjata (tentara Palestina) dan juga sebagai oposisi dalam pemerintahan,

sehingga Palestina mengharapkan agar ICC fokus terhadap kejahatan Israel karena merekalah yang berada dalam situasi yang illegal.

1. Peran ICC (*International Criminal Court*) Dalam Perang Antara Israel Dan Palestina

Israel dimintai pertanggungjawaban individu karena melanggar hukum Statuta Roma sebagai hukum internasional yang berlaku, namun Israel ternyata tidak meratifikasi Statuta Roma ke dalam hukum nasionalnya dengan alasan tidak ingin tunduk dan terikat dengan Statuta Roma sebagai hukum internasional, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Israel dianggap *unwilling* dan *unable* dalam menangani kasus tersebut maka PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan pelaku dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya. Penegakan hukum atas kejahatan internasional yang dilaksanakan oleh suatu negara, ada kalanya negara dianggap tidak mau (*unwilling*), bahkan tidak mampu (*unable*), padahal dalam penegakan hukum atas kejahatan ini haruslah akuntabel. *International Criminal Court* merupakan suatu mahkamah yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional tetap menjadi perhatian dan pengharapan masyarakat internasional, ketika suatu negara mengalami keadaan negara dianggap tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*). Negara yang dianggap melakukan *unwilling* dan *unable* pada prinsipnya hanya berlaku bagi negara peserta yang telah melakukan ratifikasi terhadap statuta roma akan tetapi makna bias diperluas dengan dasar ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi (ICC, 2022).

2. Korban Konflik Antara Israel dan Palestina

Pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina melakukan serangan selama pertempuran Mei 2021 di Jalur Gaza dan Israel yang melanggar hukum perang dan merupakan kejahatan perang. Terdapat beberapa fakta pembuktian kejahatan Israel pada saat perang 2021. Diantaranya Human Rights Watch menyelidiki ada tiga serangan Israel yang menewaskan 62 warga sipil Palestina di mana tidak ada target militer yang jelas di sekitarnya. Kelompok bersenjata Palestina juga melakukan serangan yang melanggar hukum, 360 roket dan mortir terarah ke pusat-pusat populasi Israel, melanggar larangan terhadap serangan yang disengaja atau tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Gerry Simpson, direktur krisis dan konflik di *Human Rights Watch* mengatakan bahwa keengganan konsisten otoritas Israel untuk secara serius menyelidiki dugaan kejahatan perang, serta serangan roket pasukan Palestina ke pusat-

pusat populasi Israel, menggarisbawahi pentingnya penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional.

### 3. Kombatan dan Non Kombatan

Israel Dalam Hukum humaniter internasional dikenal dengan Prinsip Pembedaan atau *distinction principle* yang terbagi menjadi 2 karakteristik, yakni yang pertama kombatan dalam arti luas ialah penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan kedua non kombatan yang diidentikan dengan penduduk sipil. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Israel-Palestina sudah memenuhi unsur-unsur sebuah kejahatan internasional karena terdapat beberapa fakta pembuktian kejahatan Israel pada saat perang, diantaranya pada tahun 2021 *Human Rights Watch* menyelidiki ada tiga serangan Israel yang menewaskan banyak warga sipil Palestina di mana tidak ada target militer yang jelas di sekitarnya. Jika mengacu pada kasus Yugoslavia dapatlah dikatakan bahwa apa yang terjadi pada wilayah Israel-Palestina telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sudah selaknyalah para individu yang telah melakukan hal tersebut dapat dihukum. Selain itu berdasarkan Pasal 28 (a) Statuta Roma 1998 sesungguhnya melahirkan tanggung jawab komando atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada dalam kendali dan perintahnya.

Namun dalam kasus pelanggaran ini Israel dianggap *unwilling* dan *unable* dalam menangani kasus tersebut maka seharusnya PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan *ad hoc* agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan pelaku dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya. Serta sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, maupun Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Anshori, I., Muzacky, A. D., Malik, F. H., & Pratama, A. B. P. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 16-24.
- Basalamah, P. S. (2021). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 9(3).
- Danel, A.S. (2018). Jurnal Ligitasi: Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional. Available Online At: [Http://Ejournal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi](http://Ejournal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi), Diakses Tanggal 10 Juni 2024.
- Databases, IHL. (2022). International Humanitarian Law Databases. Retrieved From Ihl-Databases.Icrc.Org Website: <https://Ihl-Databases.Icrc.Org/En/Customary-Ihl>
- Delany, R., & Sari, D. A. A. (2017). Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 3(1), 25-34.
- Dipoyudo, Kirdi. (1977). *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. CSIS. Google Scholar
- Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. (2008) *Badan Kuliah Hukum Pidana Internasional Dan Hak Asasi Manusia*.
- Dr. Idris, S.H., M.A. (2023). Kolom Hukum Online: Kejahatan Israel Dan Statuta Roma. Available At: <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Kejahatan-Israel-Dan-Statuta-Roma-Lt655321d623275/>, Diakses Tanggal 10 Juni 2024.
- Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable Dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina. *Jambura Law Review*, 1(2), 167-191.
- Haryomataram. (2005). *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*, Rajawali, Jakarta.
- ICC. (2022). *ICC Prosecutor Opens War Crimes Probe In Palestinian Territories*, *Al Jazeera*. Retrieved From <https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Xx0yzmhkmae>. Google Scholar
- Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A. (2024). Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 55-65.
- Ilhamda F.K., Zainul. D., Dkk (2022). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia : Konflik Israel VS. Palestina Memanas, Individu Mana Yang Harus Bertanggungjawab? (Vol. 7, No.17, P-ISSN: 2541-0849 , E-ISSN: 2548-1398).
- Irsan, M., & Abdullah, M. (2018). Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor

Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(4), 818-832.

Mahardika, G. G. N., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).

Nurul Rahma. S. (2017). Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung.

Pasal 402-406 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putra, R. M., Yulinsa, L., Putra, F. K., Rizqi, M. A., & Antoni, H. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor Oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031-25040.

Sifana, F., Alamsyah, F. D., Simanjuntak, M. D., & Wahyuni, R. (2024). Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Perspektif Instrumen HAM Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

Syuib, M. (2020). Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 39-49.

Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 207-224.